



**BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI SINTANG

NOMOR: 360/1012/KEP-BPBD/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN TANGGAP
DARURAT BENCANA ALAM BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG, DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN SINTANG TAHUN 2022**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Stasiun Meteorologi Susilo Sintang Nomor : HM.02.00/361/KSQG/VIII/2022 Tanggal 22 Agustus 2022 Perihal Analisis Kondisi Cuaca dan Prakiraan Curah Hujan Agustus sampai dengan September 2022 Di Kabupaten Sintang.
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas perlu dilakukan upaya-upaya penanganan Tanggap Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan perlu segera dilakukan penanganan yang bersifat cepat, tepat dan terpadu dan terkoordinasi serta dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan standar dan prosedur Penanganan Tanggap Darurat Bencana banjir, angin puting beliung, dan tanah longsor di Kabupaten Sintang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Sintang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3);
- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Stasiun Meteorologi Susilo Sintang Nomor: HM.02.00 / 361 / KSQG / VIII / 2022 tanggal 22 Agustus 2022, perihal Analisis Kondisi Cuaca dan Prakiraan Curah Hujan Agustus sampai dengan September 2022 di Kabupaten Sintang;
 2. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 360 / 1011 / KEP-BPBD / 2022 tanggal 26 Agustus 2022 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Komando Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung, dan Tanah Longsor di Kabupaten Sintang Tahun 2022, dengan Susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Komando Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU bertugas :

a. Pengarah mempunyai...

- a. Pengarah mempunyai tugas memberikan pengarah dan pertimbangan serta rekomendasi kepada satuan tugas penanganan tanggap darurat terkait penanggulangan bencana pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di Kabupaten Sintang ;
- b. Unsur pimpinan mempunyai tugas memberikan instruksi langsung kepada satuan tugas tanggap darurat terkait penanggulangan bencana pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di Kabupaten Sintang;
- c. Sekretariat mempunyai tugas melakukan aktifasi posko, melaksanakan semua administrasi yang dibutuhkan dalam rangka penanggulangan bencana pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di Kabupaten Sintang;
- d. Bidang evakuasi dan pengungsi melaksanakan kegiatan penyelamatan korban, harta benda, dengan cepat, tepat, efisien dan efektif, berdasarkan satu kesatuan rencana tindakan penanganan darurat bencana;
- e. Bidang dapur umum dan logistik mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan transportasi bantuan logistik & peralatan, melaksanakan penyelenggaraan dukungan dapur umum, air bersih dan sanitasi umum, mengkoordinasikan semua bantuan logistik dan peralatan dari institusi terkait;
- f. Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas menyediakan fasilitas, jasa dan bahan-bahan serta perlengkapan tanggap darurat;
- g. Bidang komunikasi publik mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi terkait penanggulangan bencana pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di Kabupaten Sintang;
- h. Bidang kesehatan mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan pada masa darurat bencana alam banjir, angin puting beliung, dan longsor di kabupaten sintang;

KETIGA : Masa kerja Komando Satuan Tugas Penanganan Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama masa tanggap darurat bencana dan perpanjangannya (apabila diperpanjang statusnya).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:

- a. biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sintang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dana Siap Pakai dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, dan/atau sumber dana lain yang sah dan mengikat sesuai peraturan perundang-undangan;

b. apabila terdapat...

- b. apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 26 Agustus 2022



Tembusan

- Yth. 1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
2. Deputi Bidang Penanganan Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
5. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang di Sintang.
8. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.